

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("Rapat") PT BUANA FINANCE TBK ("Perseroan") 8 JUNI 2022

I. Ketentuan Umum

- 1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
- 2. Pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik dan datang setelah registrasi ditutup tidak dapat mengikuti Rapat dan suaranya tidak dihitung dalam Rapat.

II. Kuorum Kehadiran Rapat

- 1. Untuk Mata Acara Pertama sampai dengan Kelima, Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah
- 2. Untuk Mata Acara Keenam, Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah

III. Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat

- 1. Setelah seluruh Mata Acara Rapat selesai dibicarakan, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum dilakukan pengambilan keputusan.
- 2. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah, berhak untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat tentang Mata Acara Rapat.
- 3. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis dengan mengisi formulir yang dilengkapi dengan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dan diajukan dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir tersebut kepada petugas Rapat.
- 4. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pertanyaan dan/atau pendapat dapat diajukan secara tertulis melalui fitur chat pada kolom "Electronic Opinions" yang tersedia di layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI selama kolom 'General Meeting Flow Text' masih tertulis "Discussion started for agenda item no. []";
 - b) Pada saat mengajukan pertanyaan, pemegang saham atau kuasanya wajib menuliskan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili.
 - c) Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan, serta dapat meminta bantuan anggota Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan untuk memberikan jawaban atau menanggapinya.
 - d) Untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua pemegang saham, maka setiap pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik maupun elektronik dapat menyampaikan maksimal 3 (tiga) pertanyaan dan/atau pendapat.



5. Keputusan Rapat

- a) Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.
- c) Keputusan Mata Acara Pertama sampai dengan Kelima adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- d) Keputusan Mata Acara Keenam adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- e) Tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

6. Pemungutan dan Perhitungan Suara

- 1. Tata cara Pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat sebagai berikut:
 - a) Pemungutan suara dilakukan secara terbuka. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang menyatakan tidak setuju atau abstain dipersilakan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pemungutan suara kepada petugas Rapat, sedangkan sisanya yang tidak mengangkat tangan dianggap menyatakan setuju.
 - b) Bagi kuasa pemegang saham yang telah menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI, suara yang akan dihitung adalah suara yang diberikan oleh pemegang saham melalui aplikasi eASY.KSEI. Dengan demikian kuasa pemegang saham tidak perlu mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pemungutan suara kepada petugas Rapat.
 - c) Pemegang saham atau kuasanya yang tidak mengangkat tangan untuk menyerahkan formulir pemungutan suara tidak setuju atau abstain terhadap usulan yang diajukan, dianggap menyetujui usulan yang diajukan.
 - d) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- 2. Tata cara pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sebagai berikut:
 - a) Proses pemungutan suara berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu EMeeting Hall, sub menu Live Broadcasting;
 - b) Pemegang saham yang hadir atau telah memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka oleh Perseroan melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI;
 - c) Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "Voting for agenda item no [] has started" pada kolom 'General Meeting Flow Text';
 - d) Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dialokasikan selama 2 (dua) menit. Apabila seluruh suara dari Pemegang Saham telah masuk,



- Perseroan dapat melakukan "end voting" sebelum waktu yang dialokasikan untuk mengakhiri proses pemungutan suara;
- e) Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak memberikan pilihan suara hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "Voting for agenda item no [] has ended", maka pemegang saham atau kuasanya tersebut akan dianggap memberikan suara abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan;
- f) Pemegang saham yang telah memberikan suaranya sebelum Rapat dimulai dan pemegang saham atau kuasanya yang telah melakukan registasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat akan dianggap sah menghadiri Rapat walaupun tidak mengikuti jalannya Rapat sampai akhir karena alasan apapun.
- 3. Selanjutnya suara yang diberikan oleh pemegang saham atau kuasanya baik secara fisik maupun elektronik akan dihitung oleh Biro Administrasi Efek Perseroan dan diverifikasi oleh Notaris selaku pihak yang independen.
- 4. Jumlah perhitungan suara akan ditayangkan di layar yang tersedia di ruang Rapat dan di Tayangan RUPS.
- 5. Lain-lain
 - a) Selama Rapat berlangsung, Peserta Rapat diharapkan tertib mengikuti jalannya Rapat dan tidak mengaktifkan telepon selular selama Rapat berlangsung.
 - b) Pihak yang bukan pemegang saham Perseroan dapat hadir atas undangan Direksi namun tidak mempunyai hak untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat atau memberikan suara dalam Rapat.
 - c) Peserta Rapat diharapkan memperhatikan Protokol Kesehatan sebagai tindakan preventif penyebaran COVID-19.

Jakarta, 17 Mei 2022

PT Buana Finance Tbk

Direksi